



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
NOMOR: 280/PL.02.4-Kpt/7105/Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN ZONA LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA SELATAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf r Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan tentang Penetapan Zona Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (Apk) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Serta Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Kabupaten menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali

Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 929/HK.03.1-Kpt/04/KPU/V/2017 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 68/PL.02-Kpt/71/Prov/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 69/PP.01.2-Kpt/71/Prov/VI/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor Nomor 138/PP.01.2-Kpt/71/Prov/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 108/PL.02-Kpt/7105/Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 109/PP.01.2-Kpt/7105/Kab/VI/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor Nomor 417/PP.01.2-Kpt/7105/Kab/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor : 245/PL.02.4-BA/7105/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN TENTANG PENETAPAN ZONA LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA SELATAN TAHUN 2020.

KESATU : Penetapan Zona Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Larangan :

APK dilarang dipasang ditempat-tempat sebagai berikut:

1. Tempat ibadah termasuk halaman;
2. Rumah Sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
3. Gedung milik Pemerintah;
4. Lembaga Pendidikan (gedung dan sekolah) termasuk halaman;

b. Mempertimbangkan unsur :

1. Etika;
2. Estetika;
3. Kebersihan;
4. Keindahan;
5. Keamanan;

c. Berkoordinasi...

- c. Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Bawalu Kabupaten;
- d. Pemasangan pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan ijin tertulis dari pemilik tempat tersebut;
- e. Pemasangan, Pemeliharaan, Pengamanan dan Penggantian Alat Peraga Kampanye (APK) apabila terjadi kerusakan menjadi tanggung jawab Peserta Pemilihan Tahun 2020.

- KETIGA : Alat Peraga Kampanye diturunkan/dibersihkan oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara serta Bupati Dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020 paling lambat 8 Desember 2020.
- KEEMPAT : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang berkenaan dengan pengadaan dan pemasangan alat peraga kampanye berpedoman pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amurang
pada tanggal 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

ttd.

ROMMY H. SAMBUAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Juwita Rosari Kasenda

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
NOMOR : 279/PL.02.4-Kpt/7105/Kab/IX/2020
TENTANG
PENETAPAN ZONA LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE (APK) PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI MINAHASA SELATAN TAHUN 2020

**ZONA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA SELATAN TAHUN 2020**

A. LOKASI BALIHO

NO.	WILAYAH	LOKASI
1.	WILAYAH I (AMURANG, AMURANG BARAT, AMURANG TIMUR)	DEPAN LAPANGAN PONDANG
2.	WILAYAH II (TUMPAAN, TATAPAN, SULUUN TARERAN, TARERAN)	ANTARA RESTORAN TURANGGA DAN POM BENSIN MATANI
3.	WILAYAH III (MODOINDING, MAESAAN, TOMPASOBARU)	PERBATASAN ANTARA DESA KINAWERUAN DAN DESA LININGAAN
4.	WILAYAH IV (RANOYAPO, KUMELEMBUAI, MOTOLING, MOTOLING TIMUR, MOTOLING BARAT)	PERTIGAAN DESA TOKIN DAN DESA KARIMBOW
5.	WILAYAH V (TENGA, SINONSAYANG)	PEREMPATAN AKD PAKUWERU DAN PAKUWERU UTARA ARAH KECAMATAN SINONSAYANG

B. LOKASI SPANDUK

1. KECAMATAN AMURANG

NO.	DESA/KELURAHAN	LOKASI
1.	Kelurahan Bitung	Sekretariat Tim Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan
2.	Kelurahan Lewet	Sekretariat Tim Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan
3.	Kelurahan Uwuran Satu	Sekretariat Tim Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan
4.	Kelurahan Uwuran Dua	Sekretariat Tim Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan
5.	Kelurahan Ranoyapo	Sekretariat Tim Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan
6.	Kelurahan Buyungon	Sekretariat Tim Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan
7.	Desa Kilometer Tiga	Pintu masuk dan pintu keluar desa
8.	Desa Ranoketang Tua	Pintu masuk dan pintu keluar desa

2. KECAMATAN AMURANG BARAT

NO.	DESA/KELURAHAN	LOKASI
1.	Desa Teep Trans	Pintu masuk dan pintu keluar desa
2.	Desa Teep	Pintu masuk dan pintu keluar desa
3.	Kelurahan Rumoong Bawah	Sekretariat Tim Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan
4.	Desa Rumoong Bawah	Pintu masuk dan pintu keluar desa
5.	Kelurahan Kawangkoan Bawah	Sekretariat Tim Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan
6.	Desa Kapitu	Pintu masuk dan pintu keluar desa
7.	Desa Tewasen	Pintu masuk dan pintu keluar desa
8.	Desa Podos	Pintu masuk dan pintu keluar desa
9.	Desa Elusan	Pintu masuk dan pintu keluar desa
10.	Desa Wakan	Pintu masuk dan pintu keluar desa

3. KECAMATAN AMURANG TIMUR

NO.	DESA/KELURAHAN	LOKASI
1.	Kelurahan Ranomea	Sekretariat Tim Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan
2.	Kelurahan Pondang	Sekretariat Tim Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan
3.	Desa Lopana	Pintu masuk dan pintu keluar desa
4.	Desa Lopana Satu	Pintu masuk dan pintu keluar desa
5.	Desa Pinaling	Pintu masuk dan pintu keluar desa
6.	Desa Malenos Baru	Pintu masuk dan pintu keluar desa
7.	Desa Ritey	Pintu masuk dan pintu keluar desa
8.	Desa Maluku	Pintu masuk dan pintu keluar desa
9.	Desa Maluku Satu	Pintu masuk dan pintu keluar desa
10.	Desa Kota Menara	Pintu masuk dan pintu keluar desa

4. KECAMATAN TUMPAAN

NO.	DESA/KELURAHAN	LOKASI
1.	Desa Popontolen	Pintu masuk dan pintu keluar desa
2.	Desa Lelema	Pintu masuk dan pintu keluar desa
3.	Desa Matani	Pintu masuk dan pintu keluar desa
4.	Desa Matani Satu	Pintu masuk dan pintu keluar desa
5.	Desa Tagkunei	Pintu masuk dan pintu keluar desa
6.	Desa Munte	Pintu masuk dan pintu keluar desa
7.	Desa Tumpaan	Pintu masuk dan pintu keluar desa
8.	Desa Tumpaan Satu	Pintu masuk dan pintu keluar desa
9.	Desa Tumpaan Dua	Pintu masuk dan pintu keluar desa
10.	Desa Tumpaan Baru	Pintu masuk dan pintu keluar desa

5. KECAMATAN TATAPAAAN

NO.	DESA/KELURAHAN	LOKASI
1.	Desa Sulu	Pintu masuk dan pintu keluar desa
2.	Desa Paslaten	Pintu masuk dan pintu keluar desa
3.	Desa Paslaten Satu	Pintu masuk dan pintu keluar desa
4.	Desa Popareng	Pintu masuk dan pintu keluar desa
5.	Desa Wawona	Pintu masuk dan pintu keluar desa
6.	Desa Bajo	Pintu masuk dan pintu keluar desa
7.	Desa Sondaken	Pintu masuk dan pintu keluar desa
8.	Desa Rap-Rap	Pintu masuk dan pintu keluar desa
9.	Desa Arakan	Pintu masuk dan pintu keluar desa
10.	Desa Wawontulap	Pintu masuk dan pintu keluar desa
11.	Desa Pungkol	Pintu masuk dan pintu keluar desa

6. KECAMATAN SULUUN TARERAN

NO.	DESA/KELURAHAN	LOKASI
1.	Desa Kapoya	Pintu masuk dan pintu keluar desa
2.	Desa Kapoya Satu	Pintu masuk dan pintu keluar desa
3.	Desa Pinapalangkow	Pintu masuk dan pintu keluar desa
4.	Desa Suluun Satu	Pintu masuk dan pintu keluar desa
5.	Desa Suluun Dua	Pintu masuk dan pintu keluar desa
6.	Desa Suluun Tiga	Pintu masuk dan pintu keluar desa
7.	Desa Suluun Empat	Pintu masuk dan pintu keluar desa
8.	Desa Talaitad	Pintu masuk dan pintu keluar desa
9.	Desa Talaitad Utara	Pintu masuk dan pintu keluar desa

7. KECAMATAN TARERAN

NO.	DESA/KELURAHAN	LOKASI
1.	Desa Rumoong Atas	Pintu masuk dan pintu keluar desa
2.	Desa Rumoong Atas Dua	Pintu masuk dan pintu keluar desa
3.	Desa Lansot	Pintu masuk dan pintu keluar desa
4.	Desa Lansot Timur	Pintu masuk dan pintu keluar desa
5.	Desa Wuwuk	Pintu masuk dan pintu keluar desa
6.	Desa Wuwuk Barat	Pintu masuk dan pintu keluar desa
7.	Desa Wiau Lapi	Pintu masuk dan pintu keluar desa
8.	Desa Wiau Lapi Barat	Pintu masuk dan pintu keluar desa
9.	Desa Pinamorongan	Pintu masuk dan pintu keluar desa
10.	Desa Koreng	Pintu masuk dan pintu keluar desa
11.	Desa Tumaluntung	Pintu masuk dan pintu keluar desa
12.	Desa Tumaluntung Satu	Pintu masuk dan pintu keluar desa
13.	Desa Kaneyan	Pintu masuk dan pintu keluar desa

8. KECAMATAN MODOINDING

NO.	DESA/KELURAHAN	LOKASI
1.	Desa Mokobang	Pintu masuk dan pintu keluar desa
2.	Desa Wulurmaatus	Pintu masuk dan pintu keluar desa
3.	Desa Palelon	Pintu masuk dan pintu keluar desa
4.	Desa Makaaruyen	Pintu masuk dan pintu keluar desa
5.	Desa Pinasungkulan	Pintu masuk dan pintu keluar desa
6.	Desa Pinasungkulan Utara	Pintu masuk dan pintu keluar desa
7.	Desa Linelean	Pintu masuk dan pintu keluar desa
8.	Desa Kakenturan	Pintu masuk dan pintu keluar desa
9.	Desa Kakenturan Barat	Pintu masuk dan pintu keluar desa
10.	Desa Sinisir	Pintu masuk dan pintu keluar desa

9. KECAMATAN MAESAN

NO.	DESA/KELURAHAN	LOKASI
1.	Desa Tambelang	Pintu masuk dan pintu keluar desa
2.	Desa Kinamang	Pintu masuk dan pintu keluar desa
3.	Desa Kinamang Satu	Pintu masuk dan pintu keluar desa
4.	Desa Bojonegoro	Pintu masuk dan pintu keluar desa
5.	Desa Liningaan	Pintu masuk dan pintu keluar desa
6.	Desa Kinaweruan	Pintu masuk dan pintu keluar desa
7.	Desa Tumani	Pintu masuk dan pintu keluar desa
8.	Desa Tumani Utara	Pintu masuk dan pintu keluar desa
9.	Desa Tumani Selatan	Pintu masuk dan pintu keluar desa
10.	Desa Lowian	Pintu masuk dan pintu keluar desa
11.	Desa Lowian Satu	Pintu masuk dan pintu keluar desa
12.	Desa Temboan	Pintu masuk dan pintu keluar desa

10. KECAMATAN TOMPASOBARU

NO.	DESA/KELURAHAN	LOKASI
1.	Desa Pinaesaan	Pintu masuk dan pintu keluar desa
2.	Desa Sion	Pintu masuk dan pintu keluar desa
3.	Desa Lindangan	Pintu masuk dan pintu keluar desa
4.	Desa Tompasobaru Satu	Pintu masuk dan pintu keluar desa
5.	Desa Tompasobaru Dua	Pintu masuk dan pintu keluar desa
6.	Desa Kinalawiran	Pintu masuk dan pintu keluar desa
7.	Desa Karowa	Pintu masuk dan pintu keluar desa
8.	Desa Raraatean	Pintu masuk dan pintu keluar desa
9.	Desa Torout	Pintu masuk dan pintu keluar desa
10.	Desa Liandok	Pintu masuk dan pintu keluar desa

11. KECAMATAN RANOYAPO

NO.	DESA/KELURAHAN	LOKASI
1.	Desa Mopolo	Pintu masuk dan pintu keluar desa
2.	Desa Mopolo Esa	Pintu masuk dan pintu keluar desa
3.	Desa Ranoyapo	Pintu masuk dan pintu keluar desa
4.	Desa Lompad	Pintu masuk dan pintu keluar desa
5.	Desa Lompad Baru	Pintu masuk dan pintu keluar desa
6.	Desa Pontak	Pintu masuk dan pintu keluar desa
7.	Desa Pontak Satu	Pintu masuk dan pintu keluar desa
8.	Desa Poopo	Pintu masuk dan pintu keluar desa
9.	Desa Poopo Barat	Pintu masuk dan pintu keluar desa
10.	Desa Poopo Utara	Pintu masuk dan pintu keluar desa
11.	Desa Powalutan	Pintu masuk dan pintu keluar desa
12.	Desa Beringin	Pintu masuk dan pintu keluar desa

12. KECAMATAN KUMELEMBUAI

NO.	DESA/KELURAHAN	LOKASI
1.	Desa Malola	Pintu masuk dan pintu keluar desa
2.	Desa Malola Satu	Pintu masuk dan pintu keluar desa
3.	Desa Kumelembuai	Pintu masuk dan pintu keluar desa
4.	Desa Kumelembuai Satu	Pintu masuk dan pintu keluar desa
5.	Desa Kumelembuai Dua	Pintu masuk dan pintu keluar desa
6.	Desa Kumelembuai Atas	Pintu masuk dan pintu keluar desa
7.	Desa Makasili	Pintu masuk dan pintu keluar desa
8.	Desa Lolombulan Makasili	Pintu masuk dan pintu keluar desa

13. KECAMATAN MOTOLING

NO.	DESA/KELURAHAN	LOKASI
1.	Desa Motoling	Pintu masuk dan pintu keluar desa
2.	Desa Motoling Satu	Pintu masuk dan pintu keluar desa
3.	Desa Motoling Dua	Pintu masuk dan pintu keluar desa
4.	Desa Motoling Mawale	Pintu masuk dan pintu keluar desa
5.	Desa Raanan Lama	Pintu masuk dan pintu keluar desa
6.	Desa Lalumpe	Pintu masuk dan pintu keluar desa
7.	Desa Picuan Baru	Pintu masuk dan pintu keluar desa

14. KECAMATAN MOTOLING BARAT

NO.	DESA/KELURAHAN	LOKASI
1.	Desa Keroit	Pintu masuk dan pintu keluar desa
2.	Desa Raanan Baru	Pintu masuk dan pintu keluar desa
3.	Desa Raanan Baru Satu	Pintu masuk dan pintu keluar desa
4.	Desa Raanan Baru Dua	Pintu masuk dan pintu keluar desa

5.	Desa Tondei	Pintu masuk dan pintu keluar desa
6.	Desa Tondei Satu	Pintu masuk dan pintu keluar desa
7.	Desa Tondei Dua	Pintu masuk dan pintu keluar desa
8.	Desa Toyopon	Pintu masuk dan pintu keluar desa

15. KECAMATAN MOTOLING TIMUR

NO.	DESA/KELURAHAN	LOKASI
1.	Desa Karimbow	Pintu masuk dan pintu keluar desa
2.	Desa Karimbow Talikuran	Pintu masuk dan pintu keluar desa
3.	Desa Picuan	Pintu masuk dan pintu keluar desa
4.	Desa Picuan Satu	Pintu masuk dan pintu keluar desa
5.	Desa Tokin	Pintu masuk dan pintu keluar desa
6.	Desa Tokin Baru	Pintu masuk dan pintu keluar desa
7.	Desa Wanga	Pintu masuk dan pintu keluar desa
8.	Desa Wanga Amongena	Pintu masuk dan pintu keluar desa

16. KECAMATAN TENGA

NO.	DESA/KELURAHAN	LOKASI
1.	Desa Boyong Atas	Pintu masuk dan pintu keluar desa
2.	Desa Pakuure Kinamang	Pintu masuk dan pintu keluar desa
3.	Desa Pakuure Tinanian	Pintu masuk dan pintu keluar desa
4.	Desa Pakuure Satu	Pintu masuk dan pintu keluar desa
5.	Desa Pakuure Dua	Pintu masuk dan pintu keluar desa
6.	Desa Pakuure Tiga	Pintu masuk dan pintu keluar desa
7.	Desa Pakuure	Pintu masuk dan pintu keluar desa
8.	Desa Tenga	Pintu masuk dan pintu keluar desa
9.	Desa Radey	Pintu masuk dan pintu keluar desa
10.	Desa Pakuweru	Pintu masuk dan pintu keluar desa
11.	Desa Pakuweru Utara	Pintu masuk dan pintu keluar desa
12.	Desa Sapa	Pintu masuk dan pintu keluar desa
13.	Desa Sapa Timur	Pintu masuk dan pintu keluar desa
14.	Desa Sapa Barat	Pintu masuk dan pintu keluar desa
15.	Desa Molinow	Pintu masuk dan pintu keluar desa
16.	Desa Tawaang	Pintu masuk dan pintu keluar desa
17.	Desa Tawaang Barat	Pintu masuk dan pintu keluar desa
18.	Desa Tawaang Timur	Pintu masuk dan pintu keluar desa

17. KECAMATAN SINONSAYANG

NO.	DESA/KELURAHAN	LOKASI
1.	Desa Durian	Pintu masuk dan pintu keluar desa
2.	Desa Poigar Satu	Pintu masuk dan pintu keluar desa
3.	Desa Poigar Dua	Pintu masuk dan pintu keluar desa
4.	Desa Tanamon	Pintu masuk dan pintu keluar desa
5.	Desa Tanamon Utara	Pintu masuk dan pintu keluar desa
6.	Desa Aergale	Pintu masuk dan pintu keluar desa
7.	Desa Ongkaw Satu	Pintu masuk dan pintu keluar desa
8.	Desa Ongkaw Dua	Pintu masuk dan pintu keluar desa
9.	Desa Ongkaw Tiga	Pintu masuk dan pintu keluar desa
10.	Desa Boyong Pante	Pintu masuk dan pintu keluar desa
11.	Desa Boyong Pante Dua	Pintu masuk dan pintu keluar desa
12.	Desa Blongko	Pintu masuk dan pintu keluar desa
13.	Desa Tiniawangko	Pintu masuk dan pintu keluar desa

C. LOKASI UMBUL-UMBUL

NO.	KECAMATAN	LOKASI
1.	Kecamatan Amurang	Dipasang pada Tim Kampanye atau Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan
2.	Kecamatan Amurang Barat	Dipasang pada Tim Kampanye atau Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan
3.	Kecamatan Amurang Timur	Dipasang pada Tim Kampanye atau Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan
4.	Kecamatan Tumpaan	Dipasang pada Tim Kampanye atau Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan
5.	Kecamatan Tatapaan	Dipasang pada Tim Kampanye atau Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan
6.	Kecamatan Suluun Tareran	Dipasang pada Tim Kampanye atau Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan
7.	Kecamatan Tareran	Dipasang pada Tim Kampanye atau Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan
8.	Kecamatan Modoinding	Dipasang pada Tim Kampanye atau Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan
9.	Kecamatan Maesaan	Dipasang pada Tim Kampanye atau Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan
10.	Kecamatan Tompasobaru	Dipasang pada Tim Kampanye atau Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan
11.	Kecamatan Ranoyapo	Dipasang pada Tim Kampanye atau Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan
12.	Kecamatan Kumelembuai	Dipasang pada Tim Kampanye atau Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan
13.	Kecamatan Motoling	Dipasang pada Tim Kampanye atau Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan
14.	Kecamatan Motoling Barat	Dipasang pada Tim Kampanye atau Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan
15.	Kecamatan Motoling Timur	Dipasang pada Tim Kampanye atau Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan
16.	Kecamatan Tenga	Dipasang pada Tim Kampanye atau Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan
17.	Kecamatan Sinonsayang	Dipasang pada Tim Kampanye atau Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Juwita Rosari Kasenda

Ditetapkan di Amurang
pada tanggal 25 September 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

ttd.

ROMMY H. SAMBUAGA